



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Aksal Nurdin Bin Ishak;
2. Tempat lahir : Paya Dua Ujong;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/20 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Matang Panyang, Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Maulana Bin Syafii;
2. Tempat lahir : Matang Panyang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/31 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Matang Panyang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Aulia Bin A. Rahman;
2. Tempat lahir : Desa Pante;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/17 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Matang Panyang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;



Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Safnaini Bin Usman Dani;
2. Tempat lahir : Cot Paya;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/1 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Cot Paya, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Cabang Aceh, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 310, Keude Sampoiniet, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 56/Pen.Pid.Sus/2019/PN Lsk, tanggal 26 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 56/Pid.Sus/2019/PN Lsk, tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 56/Pid.Sus/2019/PN Lsk, tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa an. Aksal Nuddin Bin Ishak, terdakwa Muhammad Maulana Bin Syafii, terdakwa Aulia Bin A Rahman dan terdakwa Safnaini Bin Usman Dani secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri sebagaimana surat dakwaan melanggar Ketiga Pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak, terdakwa Muhammad Maulana Bin Syafii, terdakwa Aulia Bin A Rahman dan terdakwa Safnaini Bin Usman Dani dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa di dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik Bening sisa pemakaian berat keseluruhan 0,12 g / bruto (nol koma Dua Belas gram).
 - 2 (Dua) buah Mancis
 - 5 (Lima) Buah Pipet
 - 1 (Satu) Buah Timah RokokDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan para Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa para terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak, Aulia Bin A Rahman, Muhammad Maulana Bin Syafii dan Safnaini Bin Usman Dani pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau waktu lain



dalam tahun 2019 bertempat di Gampong matang Panyang Kec Seunuddon Kab Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk sabu-sabu yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: 143/KPC/LSK/2018 tanggal 21 November 2018 memiliki berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berdasar berita acara pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: 24/NNF/2019 tanggal 2 Januari 2019 bahwa barang bukti yang diperiksa milik para terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gampong Matang Panyang Kec Seunuddon Kab Aceh Utara keempat terdakwa ditambah dengan Anhar (DPO) sedang berkumpul dan saling berbincang. Ketika mereka berkumpul kemudian terdakwa Aksal Nuddin melihat kedatangan Rajuli (DPO) lalu terdakwa Aksal mendatangi Rajuli. Dalam pertemuan tersebut Rajuli (DPO) menawarkan kepada terdakwa Aksal Nuddin narkotika jenis sabu sambil menanyakan apa ada uang Rp 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu terdakwa Aksal Nuddin menjawab tidak ada, yang ada hanya Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) lalu Rajuli (DPO) mengatakan kalau sudah ada uang Rp 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kamu datang disimpang, lalu Rajuli (DPO) pun pergi kemudian terdakwa Aksal Nuddin kembali kepada keempat orang teman terdakwa tadi (termasuk diantara mereka adalah Anhar (DPO) lalu memberitahukan apa yang dikatakan Rajuli (DPO), kemudian terdakwa Aulia Bin A Rahman mengatakan kalau uang tidak ada, ini HP saya digadaikan saja selanjutnya terdakwa Aksal Nuddin pergi mengadaikan HP tersebut seharga Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), ditambah uang terdakwa Muhammad Maulana sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Aksal Nuddin pergi ke simpang Teupin Puuk Gampong Meunasah Sagoe Kec Seunuddon Kab Aceh Utara dan disana terdakwa Aksal Nuddin bertemu dengan Rajuli (DPO) lalu terdakwa membeli narkotika jenis Sabu sebanyak Rp 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu Rajuli (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika



jenis sabu kepada terdakwa Aksal Nuddin, setelah terdakwa Aksal Nuddin mengambil narkoba jenis sabu tersebut ia kembali ke tempat para terdakwa. Setelah tiba di rumah tersebut lalu terdakwa memperlihatkan sabu-sabu tadi kepada para terdakwa yang lainnya. Ketika para terdakwa sedang berada di dalam rumah kemudian para terdakwa melihat keluar rumah ada warga masyarakat mendekati rumah tempat para terdakwa lalu para terdakwa ditangkap dan dikeroyok oleh masyarakat dan langsung oleh masyarakat dan dibawa ke Pos Siskamling Keude Matang Panyang Kec Seunuddon kab Aceh Utara sedangkan terdakwa Anhar (DPO) berhasil lari dengan membawa lari bong dan sepeda motornya. Tak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira Pukul 00.30 Wib para terdakwa diserahkan ke pihak Polsek Seunuddon lalu oleh pihak Polsek membawa terdakwa kembali kedalam rumah untuk dilakukan penggeledahan disana lalu Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) mancis, 5 (lima) buah pipet dan 1 (satu) buah timah rokok Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Seunuddon guna proses hukum.

Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak, Aulia Bin A. Rahman, Muhammad Maulana Bin Syafii dan Safnaini Bin Usman Dani pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Sekira Pukul 00.30 Wib WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Gampong matang Panyang Kec Seunuddon Kab Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: 143/KPC/LSK/2018 tanggal 21 November 2018 memiliki berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berdasar berita acara pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri Nomor: 24/NNF/2019 tanggal 2 Januari 2019 bahwa barang bukti yang diperiksa milik para terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Berawal pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gampong Matang Panyang Kec Seunuddon Kab Aceh Utara keempat terdakwa ditambah dengan Anhar (DPO) sedang berkumpul dan saling berbincang. Ketika mereka berkumpul kemudian terdakwa Aksal Nuddin melihat kedatangan Rajuli (DPO) lalu terdakwa Aksal mendatangi Rajuli. Dalam pertemuan tersebut Rajuli (DPO) menawarkan kepada terdakwa Aksal Nuddin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa Aksal Nuddin, setelah terdakwa Aksal Nuddin mengambil narkoba jenis sabu tersebut ia kembali ke tempat para terdakwa yang lainnya sedang menunggu dan setelah tiba kemudian terdakwa Aksal Nuddin kembali bergabung dengan para terdakwa lainnya. Ketika para terdakwa sedang di dalam rumah kemudian mereka melihat keluar rumah ada warga masyarakat mendekati rumah tempat para terdakwa lalu para terdakwa ditangkap dan dikeroyok oleh masyarakat dan langsung oleh masyarakat dan dibawa ke Pos Siskamling Keude Matang Panyang Kec Seunuddon kab Aceh Utara sedangkan terdakwa Anhar (DPO) berhasil lari dengan membawa lari Bong dan sepeda motornya. Tak lama kemudian pada tanggal 15 November 2018 Sekira Pukul 00.30 Wib para terdakwa diserahkan ke pihak Polsek Seunuddon lalu oleh pihak Polsek membawa terdakwa kembali kedalam rumah untuk dilakukan penggeledahan, lalu Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu , 2 (dua) mancis, 5 (lima) buah pipet dan 1 (satu) buah timah rokok Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Seunuddon guna proses hukum.

Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa para terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak, Aulia Bin A. Rahman, Muhammad Maulana Bin Syafii dan Safnaini Bin Usman Dani pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Sekira Pukul 00.30 Wib WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Gampong matang Panyang Kec Seunuddon Kab Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: 143/KPC/LSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2018 memiliki berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berdasar berita acara pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: 24/NNF/2019 tanggal 2 Januari 2019 bahwa barang bukti yang diperiksa milik para terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan urine para terdakwa positif mengandung metamfetamina, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gampong Matang Panyang Kec Seunuddon Kab Aceh Utara keempat terdakwa ditambah dengan Anhar (DPO) sedang berkumpul dan saling berbincang. Ketika mereka berkumpul kemudian terdakwa Aksal Nuddin melihat kedatangan Rajuli (DPO) lalu terdakwa Aksal mendatangi Rajuli. Dalam pertemuan tersebut Rajuli (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa Aksal Nuddin, setelah terdakwa Aksal Nuddin mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian ia kembali ke tempat para terdakwa lainnya untuk menggunakan sabu secara bersama. Saat memakai sabu-sabu masing-masing terdakwa menghisab sebanyak 3 (tiga) kali. Ketika para terdakwa sedang di dalam rumah menggunakan sabu-sabu itu kemudian para terdakwa melihat keluar rumah ada warga masyarakat mendekati rumah tempat para terdakwa lalu para terdakwa ditangkap dan dikeroyok oleh masyarakat dan langsung oleh masyarakat dan dibawa ke Pos Siskamling Keude Matang Panyang Kec Seunuddon kab Aceh Utara sedangkan terdakwa Anhar (DPO) berhasil lari dengan membawa lari Bong dan sepeda motornya. Tak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira Pukul 00.30 Wib para terdakwa diserahkan ke pihak Polsek Seunuddon lalu oleh pihak Polsek membawa para terdakwa kembali ke dalam rumah untuk dilakukan pengeledahan disana lalu Polisi menemukan barang bukti 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu sisa pemakaian, 2 (dua) mancis, 5 (lima) buah pipet dan 1 (satu) buah timah rokok Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Seunuddon guna proses hukum.

Berdasar berita acara penimbangan barang bukti dari dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: 143/KPC/LSK/2018 tanggal 21 November 2018 memiliki berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berdasar berita acara pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: 24/NNF/2019 tanggal 2 Januari 2019 bahwa barang bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa milik para terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan urine para terdakwa positif mengandung metamfetamina,

Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwansyah Bin Erry Surya, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 November 2018 pukul 00.30 Wib di Gampong Matang panyang Kec Seunuddon Kab Aceh Utara terhadap terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak, terdakwa Muhammad Maulana Bin Syafii, terdakwa Aulia Bin A Rahman dan terdakwa Safnaini Bin Usman Dani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut karena telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa Anhar Saputra (DPO) juga ikut menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkoba Jenis sabu yang dikemas dengan plasting bening sisa pemakaian, 2 (dua) Buah mancis, 5 (Lima) Buah Pipet, 1 (satu) Buah Timah Rokok;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak narkoba tersebut dibeli dari Rajuli (DPO) untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Abdul Hadi Bin H. Zulkifli, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15



November 2018 pukul 00.30 Wib di Gampong Matang panyang Kec Seunuddon Kab Aceh Utara terhadap terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak, terdakwa Muhammad Maulana Bin Syafii, terdakwa Aulia Bin A Rahman dan terdakwa Safnaini Bin Usman Dani;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut karena telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa Anhar Saputra (DPO) juga ikut menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkoba Jenis sabu yang dikemas dengan plasting bening sisa pemakaian dengan berat keseluruhan 0,12 g / bruto (Nol Koma Dua Belas Gram, 2 (dua) Buah mancis, 5 (Lima) Buah Pipet, 1 (satu) Buah Timah Rokok;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak narkoba tersebut dibeli dari Rajuli (DPO) untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Ferika Julianda Bin A. Latif dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 pukul 00.30 Wib di Gampong Matang Panyang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, Pemuda Gampong Matang Panyang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Askal Nuddin Bin Ishak, terdakwa Aulia Bin A Rahman, terdakwa Muhammad Maulana Bin Syafii, terdakwa Safnaini Bin Usman Dani, karena para terdakwa tersebut telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahukan oleh pemuda Gampong Matang Panyang Kec Seunuddon Kab Aceh Utara bahwa ada 4 orang pemuda yang diduga menghisap narkoba Jenis Sabu, lalu saksi pergi ke Keude Matang panyang disana saksi melihat 4 orang pemuda tersebut sudah berada di pos Siskamling keude matang panyang;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti



berupa 1 (satu) paket narkoba Jenis sabu yang dikemas dengan plasting bening sisa pemakaian dengan berat keseluruhan 0,12 g / bruto (Nol Koma Dua Belas Gram), 2 (dua) Buah manis, 5 (Lima) Buah Pipet, 1 (satu) Buah Timah Rokok;

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul narkoba jenis sabu yang digunakan oleh para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi Armiya Bin Usman dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 pukul 00.30 Wib di Gampong Matang Panyang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, Pemuda Gampong Matang Panyang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Askal Nuddin Bin Ishak, terdakwa Aulia Bin A Rahman, terdakwa Muhammad Maulana Bin Syafii, terdakwa Safnaini Bin Usman Dani, karena para terdakwa tersebut telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahukan oleh pemuda Gampong Matang Panyang Kec Seunuddon Kab Aceh Utara bahwa ada 4 orang pemuda yang diduga menghisap narkoba Jenis Sabu, lalu saksi pergi ke Keude Matang panyang disana saksi melihat 4 orang pemuda tersebut sudah berada di pos Siskamling keude matang panyang;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Jenis sabu yang dikemas dengan plasting bening sisa pemakaian dengan berat keseluruhan 0,12 g / bruto (Nol Koma Dua Belas Gram), 2 (dua) Buah manis, 5 (Lima) Buah Pipet, 1 (satu) Buah Timah Rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul narkoba jenis sabu yang digunakan oleh para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Aksal Nuddin Bin Ishak;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 14 November 2018 pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa di Gampong Matang Panyang Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seunuddon Kab. Aceh Utara, pada saat itu terdakwa ditangkap bersama tiga orang teman terdakwa yaitu Muhammad Maulana Bin Syafii, Aulia Bin A Rahman, Safnaini Bin Usman Dani, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Warga Masyarakat Gampong Matang Panyang Kec Seunuddon kab Aceh Utara, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke aparat kepolisian sektor seunuddon pada hari Kamis Tanggal 15 November 2018 Pukul 00.30 Wib;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu bersama Muhammad Maulana Bin Syafii, Aulia Bin A Rahman, Safnaini Bin Usman Dani, Anhar Saputra (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 pukul 22.30 Wib di Rumah Terdakwa di Gampong Matang panyang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terdakwa gunakan bersama ke empat orang teman terdakwa diperoleh dari Rajuli (DPO) dengan membeli seharga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Rajuli merupakan Bandar narkotika jenis sabu dan selain pada Rajuli terdakwa tidak pernah membeli Narkotika Jenis Sabu dari Orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah : 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan Plastik bening sisa pemakaian, 2 (dua) buah mancis, 5 (Lima) buah Pipet, 1 (satu) buah timah Rokok;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terdakwa II Muhammad Maulana Bin Syafii;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak di Gampong Matang Panyang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, bersama tiga orang teman terdakwa yaitu Aksal Nuddin Bin Ishak, Aulia Bin A Rahman, Safnaini Bin Usman Dani, dan yang melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah Warga Masyarakat Gampong Matang Panyang Kec Seunuddon kab Aceh Utara, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke aparat kepolisian sektor seunuddon pada hari Kamis Tanggal 15 November 2018 Pukul 00.30 Wib;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu bersama Muhammad Maulana Bin Syafii, Aulia Bin A Rahman, Safnaini Bin Usman Dani, Anhar Saputra (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 pukul 22.30 Wib di Rumah Terdakwa di Gampong Matang panyang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terdakwa gunakan bersama ke empat orang teman terdakwa diperoleh dari Rajuli (DPO) dengan membeli seharga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Rajuli merupakan Bandar narkotika jenis sabu dan selain pada Rajuli terdakwa tidak pernah membeli Narkotika Jenis Sabu dari Orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah : 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan Plastik bening sisa pemakaian, 2 (dua) buah mancis, 5 (Lima) buah Pipet, 1 (satu) buah timah Rokok;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terdakwa III Aulia Bin A. Rahman;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak di Gampong Matang Panyang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, pada saat itu terdakwa ditangkap bersama tiga orang teman terdakwa yaitu Muhammad Maulana Bin Syafii, Aksal Nuddin Bin Ishak, Safnaini Bin Usman Dani, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Warga Masyarakat Gampong Matang Panyang Kec Seunuddon kab Aceh Utara, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke aparat kepolisian sektor seunuddon pada hari Kamis Tanggal 15 November 2018 Pukul 00.30 Wib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu bersama Muhammad Maulana Bin Syafii, Aulia Bin A Rahman, Safnaini Bin Usman Dani, Anhar Saputra (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 pukul 22.30 Wib di Rumah Terdakwa di Gampong Matang panyang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terdakwa gunakan bersama ke empat orang teman terdakwa diperoleh dari Rajuli (DPO) dengan membeli seharga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Rajuli merupakan Bandar narkotika jenis sabu dan selain pada Rajuli terdakwa tidak pernah membeli Narkotika Jenis Sabu dari Orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah : 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan Plastik bening sisa pemakaian, 2 (dua) buah mancis, 5 (Lima) buah Pipet, 1 (satu) buah timah Rokok;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terdakwa IV Safnaini Bin Usman Dani ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak di Gampong Matang Panyang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, pada saat itu terdakwa ditangkap bersama tiga orang teman terdakwa yaitu Muhammad Maulana Bin Syafii, Aulia Bin A Rahman, Aksal Nuddin Bin Ishak, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Warga Masyarakat Gampong Matang Panyang Kec Seunuddon kab Aceh Utara, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke aparat kepolisian sektor seunuddon pada hari Kamis Tanggal 15 November 2018 Pukul 00.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu bersama Muhammad Maulana Bin Syafii, Aulia Bin A Rahman, Safnaini Bin Usman Dani, Anhar Saputra (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 pukul 22.30 Wib di Rumah Terdakwa di Gampong Matang panyang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terdakwa gunakan bersama ke empat orang teman terdakwa diperoleh dari Rajuli (DPO) dengan membeli seharga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Rajuli merupakan Bandar narkotika jenis sabu dan selain pada Rajuli terdakwa tidak pernah membeli Narkotika Jenis Sabu dari Orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah : 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan Plastik bening sisa pemakaian, 2 (dua) buah mancis, 5 (Lima) buah Pipet, 1 (satu) buah timah Rokok;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening sisa pemakaian berat keseluruhan 0,12 g / bruto (nol koma dua belas gram), 2 (dua) buah mancis, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah timah rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Pukul 00.30 Wib WIB, bertempat di umah Terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak di Gampong matang Panyang, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara para Terdakwa telah ditangkap oleh masyarakat dan dibawa ke pos kamling Desa, lalu masyarakat menghubungi saksi Ferika Julianda Bin A. Latif anggota Polsek Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa kemudian saksi Ferika Julianda Bin A. Latif bersama masyarakat melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pemakaian, 2 (dua) mancis, 5 (lima) buah pipet dan 1 (satu) buah timah rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dari Rajuli (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk para Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pos Indonesia Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: 143/KPC/LSK/2018 tanggal 21 November 2018 memiliki berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: 24/NNF/2019 tanggal 2 Januari 2019 bahwa barang bukti yang diperiksa milik para terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan urine para terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I ;
2. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;



Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Pukul 00.30 Wib WIB, bertempat di umah Terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak di Gampong matang Panyang, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara para Terdakwa telah ditangkap oleh masyarakat dan dibawa ke pos kamling Desa, lalu masyarakat menghubungi saksi Ferika Julianda Bin A. Latif anggota Polsek Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, kemudian saksi Ferika Julianda Bin A. Latif bersama masyarakat melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pemakaian, 2 (dua) mancis, 5 (lima) buah pipet dan 1 (satu) buah timah rokok. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dari Rajuli (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Perbuatan para Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang, dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum berarti pula melawan Undang-undang dan juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari dari PT. Pos Indonesia Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: 143/KPC/LSK/2018 tanggal 21 November 2018 memiliki berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;



Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: 24/NNF/2019 tanggal 2 Januari 2019 bahwa barang bukti yang diperiksa milik para terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan urine para terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri adalah bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri dan bukan dipergunakan untuk orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Pukul 00.30 Wib WIB, bertempat di umah Terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak di Gampong matang Panyang, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara para Terdakwa telah ditangkap oleh masyarakat dan dibawa ke pos kamling Desa, lalu masyarakat menghubungi saksi Ferika Julianda Bin A. Latif anggota Polsek Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, kemudian saksi Ferika Julianda Bin A. Latif bersama masyarakat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Aksal Nuddin Bin Ishak dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pemakaian, 2 (dua) Mancis, 5 (lima) buah pipet dan 1 (satu) buah timah rokok. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dari Rajuli (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk para Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening sisa pemakaian berat keseluruhan 0,12 g / bruto (nol koma dua belas gram), 2 (dua) buah mancis, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah timah rokok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Aksal Nuddin Bin Ishak, Terdakwa II Muhammad Maulana Bin Syafii, Terdakwa III Aulia Bin A Rahman, Terdakwa IV Safnaini Bin Usman Dani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening sisa pemakaian berat keseluruhan 0,12 g/bruto (nol koma dua belas gram).
 - 2 (dua) buah mancis
 - 5 (lima) buah pipet
 - 1 (satu) buah timah rokokdimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh Wendra Rais, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Maimunsyah, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusyafrul, RM, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Hary Citra Kesuma, S.H.

Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

dto

Bob Rosman, S.H.

dto

Maimunsyah, S.H.M.H

Hakim Ketua,

dto

Wendra Rais, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agussyafatul, RM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)